

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini, terdapat dua subbab, yaitu subbab simpulan serta subbab implikasi dan rekomendasi. Dalam subbab simpulan, dipaparkan simpulan berdasarkan penelitian dan pembahasan. Dalam subbab implikasi dan rekomendasi, dipaparkan mengenai saran untuk penelitian selanjutnya. Dua subbab tersebut dipaparkan sebagai berikut.

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap realisasi *hedging* tersangka tindak pidana korupsi dalam penyiaran berita di media *online*. Jadi, penelitian ini mengeksplorasi tuturan tersangka tindak pidana korupsi yang mengandung realisasi *hedging*. Adapun temuan dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya merupakan dasar dalam menyusun simpulan dalam bab ini. Fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada eksplorasi mengenai jenis tuturan berdasarkan kategori fungsi tindak tutur, fungsi *hedging*, serta strategi yang digunakan oleh tersangka tindak pidana korupsi ketika melindungi martabatnya dari tindakan yang mengancam muka.

Realisasi *hedging* tersangka tindak pidana korupsi dalam penyiaran berita di media *online*, menggambarkan upaya penutur untuk melindungi martabatnya dari tindakan yang mengancam muka. Realisasi *hedging* adalah salah satu strategi yang sangat biasa digunakan oleh penutur untuk melindungi muka dari kemungkinan dipermalukan yang diwujudkan dalam penggunaan bahasa (tindak verbal) dengan kerangka kesantunan. Selaras dengan pertanyaan penelitian, maka ada tiga simpulan dari penelitian mengenai realisasi *hedging* tersangka tindak pidana korupsi dalam penyiaran berita di media *online*.

Pertama, jenis tuturan yang terdapat dalam tuturan tersangka tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori fungsi tindak tutur, kesesuaian antara kesamaan maksud tuturan dan modus kalimat, dan kesesuaian antara maksud tuturan dan makna kalimat. Berdasarkan analisis kategori fungsi tindak tutur, tindak tutur yang paling sering muncul dalam tuturan tersangka

tindak pidana korupsi adalah tindak tutur asertif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penggunaan modus kalimat berita (deklaratif) yang digunakan oleh tersangka tindak pidana korupsi dalam penyiaran berita di media *online*. Tindak tutur asertif tersebut digunakan karena kepercayaan atau sesuatu yang diyakini oleh penuturnya. Adapun berdasarkan kesesuaian antara maksud tuturan dan modus kalimat, tindak tutur langsung merupakan jenis tindak tutur yang mendominasi dalam tuturan tersangka tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penggunaan tuturan yang seluruhnya memiliki maksud tuturan dan modus kalimat yang sama. Dalam komunikasi verbal, tuturan tersangka tindak pidana korupsi berbentuk kalimat berita (deklaratif) yang digunakan untuk membuat pernyataan.

Kedua, realisasi *hedging* tersangka tindak pidana korupsi dalam penyiaran berita di media *online* digunakan untuk menyampaikan pernyataan yang meragukan dan tidak pasti dalam tuturan; melindungi penutur dari pernyataan yang tidak diharapkan, baik penutur, maupun mitra tutur; memenuhi kebutuhan personal untuk dihargai dan diakui serta disukai satu sama lain; meringankan pernyataan; dan menguatkan pernyataan.

Ketiga, strategi kesantunan positif merupakan strategi yang dominan digunakan dalam tuturan tersangka tindak pidana korupsi ketika melindungi martabatnya dari tindakan yang mengancam muka. Penggunaan strategi kesantunan positif dapat dibuktikan dengan penggunaan tindak tutur langsung dalam tuturan tersangka tindak pidana korupsi. Tindak tutur langsung merupakan jenis tindak tutur yang mendominasi dalam tuturan tersangka tindak pidana korupsi. Penggunaan tindak tutur langsung dalam tuturan tersangka tindak pidana korupsi dapat dibuktikan dengan tuturan yang seluruhnya memiliki maksud tuturan dan modus kalimat yang sama. Dalam komunikasi verbal, tuturan tersangka tindak pidana korupsi berbentuk kalimat berita (deklaratif) yang digunakan untuk membuat pernyataan.

B. Implikasi dan Saran

Penelitian ini merupakan hasil kajian dari pengaplikasian teori penggunaan bahasa sebagai pisau analisis guna membedah realisasi *hedging* tersangka tindak pidana

korupsi dalam penyiaran berita di media *online*. Melalui penelitian ini, dapat dibuktikan bahwa ilmu bahasa dapat diterapkan dalam penganalisisan tuturan tersangka tindak pidana korupsi, terutama tuturan yang mengandung realisasi *hedging* sebagai objek kajiannya.

Penelitian realisasi *hedging* tersangka tindak pidana korupsi dalam penyiaran berita di media *online* diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji bahasa yang digunakan oleh tersangka tindak pidana korupsi di dalam konteks peristiwa tuturan yang lain.

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis Austin (1962), Searle (1967) mengenai tindak tutur, Brown dan Levinson (1987) mengenai konsep tentang muka dan kesantunan berbahasa, dan Lakoff (1972), Fraser (1975) serta Coates (1996) mengenai *hedging*. Alangkah baiknya jika penelitian-penelitian di masa yang akan datang dapat menggunakan analisis berbeda dalam penggunaan bahasa, bahkan menggunakan teori yang lebih mutakhir. Hal tersebut bertujuan agar ada perbandingan hasil analisis dengan menggunakan kerangka analisis yang berbeda. Selain itu, penggunaan teori yang mutakhir pada penelitian di masa mendatang diharapkan dapat lebih komprehensif.